



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA GALUNG KECAMATAN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Galung Kecamatan Barru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA GALUNG KECAMATAN BARRU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Galung Kecamatan Barru yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Galung yaitu 28,52 km² (dua puluh delapan koma lima dua kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tompo Kecamatan Barru;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Palakka Kecamatan Barru; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tompo Kecamatan Barru.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Galung Kecamatan Barru dengan Desa Binuang Kecamatan Balusu :
 - a. dimulai dari TK 73.11.03.2007-03.2009-07.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Desa Galung Kecamatan Barru dan Desa Binuang Kecamatan Balusu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 786 m (tujuh ratus delapan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.03.2009-07.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan

- c. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 758 m (tujuh ratus lima puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.03.2009-07.2004-07.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol tujuh titik dua nol nol empat garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Galung Kecamatan Barru dengan Desa Binuang dan Desa Kamiri Kecamatan Balusu.
- (2) Segmen Batas antara Desa Galung Kecamatan Barru dengan Desa Kamiri Kecamatan Balusu :
- a. dimulai dari TK 73.11.03.2009-07.2004-07.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol tujuh titik dua nol nol empat garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Galung Kecamatan Barru dengan Desa Binuang dan Desa Kamiri Kecamatan Balusu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sejauh 882 m sampai pada TK 73.11.03.2009-07.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol tujuh titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada kebun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun dan hutan sejauh 1.058 m (satu ribu lima puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.03.2009-07.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol tujuh titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 953 m (sembilan ratus lima puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.03.2009-07.2004-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol tujuh titik dua nol nol empat garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan; dan
 - e. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 965 m (sembilan ratus enam puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.03.2009-07.2004-73.12-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol tujuh titik dua nol nol empat garis datar tujuh tiga titik satu dua garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Galung Kecamatan Barru dengan Desa Kamiri Kecamatan Balusu dan Kabupaten Soppeng.
- (3) Segmen Batas antara Desa Galung Kecamatan Barru dengan Desa Palakka Kecamatan Barru :
- a. dimulai dari TK 73.11.03.2006-03.2007-03.2009-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Desa Palakka dengan Desa Galung Kecamatan Barru;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 703 m (tujuh ratus tiga meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis

- datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pematang sawah;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sejauh 466 m (empat ratus enam puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol dua) yang terletak pada pematang sawah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sejauh 963 m (sembilan ratus enam puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pematang sawah;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 418 m (empat ratus delapan belas meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 385 m (tiga ratus delapan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kampung sejauh 216 m (dua ratus enam belas meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun dan mengikuti sungai sejauh 832 m (delapan ratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir sungai;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 577 m (lima ratus tujuh puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir sungai;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 627 m (enam ratus dua puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada pinggir sungai;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 594 m (lima ratus sembilan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis

- datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol satu nol) yang terletak pada pinggir sungai;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sejauh 1.043 m (seribu empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-011 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol satu satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai dan melewati kebun sejauh 1.826 m (seribu delapan ratus dua puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-012 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol satu dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 1.675 m (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-013 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol satu tiga) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - o. dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai dan melewati hutan sejauh 1.528 m (seribu lima ratus dua puluh delapan meter) sampai pada TK.73.11.03.2006-03.2009-73.12-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar tujuh tiga titik satu dua garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul batas antara Desa Galung dengan Desa Palakka Kecamatan Barru dan Kabupaten Soppeng.
- (4) Segmen Batas antara Desa Galung Kecamatan Barru dengan Desa Tompo Kecamatan Barru :
- a. dimulai dari TK 73.11.03.2006-03.2007-03.2009-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Tompo dengan Desa Palakka dengan Desa Galung Kecamatan Barru;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sejauh 1.209 m (seribu dua ratus sembilan meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir jalan kebun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kebun dan melewati kebun dan hutan sejauh 1.874 m (seribu delapan ratus tujuh puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.453 m (satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh

- garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 1.575 m (seribu lima ratus tujuh puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan dan kebun dan mengikuti pematang sawah sejauh 1.420 m (seribu empat ratus dua puluh meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sejauh 1.341 m sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol enam) yang terletak pada kebun;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun dan hutan sejauh 1.367 m (seribu tiga ratus enam puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada kebun; dan
 - i. dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.049 m (seribu empat puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.03.2007-03.2009-07.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Desa Galung Kecamatan Barru dan Desa Binuang Kecamatan Balusu.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Galung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Galung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEROA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
KABID PEMDES	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 25 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEKASAN BATAS DESA GALUNG
 KECAMATAN BARRU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA GALUNG KECAMATAN BARRU

1. DESA GALUNG KECAMATAN BARRU DENGAN DESA BINUANG KECAMATAN BALUSU.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.2 007-03.2009- 07.2006-000	119°	42'	51.38 0" BT	4°	21'	58.34 7" LS	801271. 979	9516849. 938
TK.73.11.03.2 009-07.2006- 001	119°	43'	4.781 " BT	4°	21'	36.60 7" LS	801687. 905	9517516. 689
TK.73.11.03.2 009-07.2004- 07.2006-000	119°	43'	13.10 2" BT	4°	21'	14.38 8" LS	801947. 091	9518198. 755

2. DESA GALUNG KECAMATAN BARRU DENGAN DESA KAMIRI KECAMATAN BALUSU.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.2 009-07.2004- 07.2006-000	119°	43'	13.10 2" BT	4°	21'	14.38 8" LS	801947. 091	9518198. 755
TK.73.11.03.2 009-07.2004- 001	119°	43'	40.62 7" BT	4°	21'	18.16 7" LS	802795. 985	9518079. 521
TK.73.11.03.2 009-07.2004- 002	119°	44'	9.041 " BT	4°	21'	31.76 7" LS	803671. 228	9517658. 304
TK.73.11.03.2 009-07.2004- 003	119°	44'	35.78 1" BT	4°	21'	46.85 2" LS	804494. 613	9517191. 578
TK.73.11.03.2 009-07.2004- 73.12-000	119°	45'	1.100 " BT	4°	21'	59.44 8" LS	805274. 448	9516801. 549

3. DESA GALUNG KECAMATAN BARRU DENGAN DESA PALAKKA KECAMATAN BARRU.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.2 006-03.2007- 03.2009-000	119°	42'	10.25 2" BT	4°	24'	45.32 1" LS	799984. 432	9511721. 943
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 001	119°	42'	24.54 8" BT	4°	25'	0.840 " LS	800423. 773	9511243. 310
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 002	119°	42'	21.20 9" BT	4°	25'	9.412 " LS	800319. 792	9510980. 182
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 003	119°	42'	22.77 5" BT	4°	25'	29.75 5" LS	800365. 830	9510354. 706
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 004	119°	42'	33.56 6" BT	4°	25'	36.50 7" LS	800698. 015	9510145. 949
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 005	119°	42'	29.19 6" BT	4°	25'	48.10 4" LS	800561. 886	9509789. 951
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 006	119°	42'	36.05 7" BT	4°	25'	49.37 0" LS	800773. 421	9509750. 264
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 007	119°	42'	50.79 7" BT	4°	25'	52.97 7" LS	801227. 789	9509637. 727
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 008	119°	43'	3.591 " BT	4°	25'	48.35 7" LS	801623. 011	9509778. 288
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 009	119°	43'	6.220 " BT	4°	26'	3.819 " LS	801702. 386	9509302. 698
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 010	119°	43'	17.45 6" BT	4°	26'	10.27 6" LS	802048. 329	9509102. 937
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 011	119°	43'	15.84 3" BT	4°	26'	40.53 6" LS	801995. 137	9508172. 969
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 012	119°	43'	58.05 7" BT	4°	27'	0.097 " LS	803295. 302	9507566. 874
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 013	119°	44'	43.45 3" BT	4°	26'	33.44 3" LS	804698. 920	9508380. 998
TK.73.11.03.2 006-03.2009- 73.12-000	119°	45'	26.05 3" BT	4°	26'	9.898 " LS	806015. 933	9509099. 891

4. DESA GALUNG KECAMATAN BARRU DENGAN DESA TOMPO KECAMATAN BARRU.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.2 006-03.2007- 03.2009-000	119°	42'	10.25 2" BT	4°	24'	45.32 1" LS	799984. 432	9511721. 943
TK.73.11.03.2 007-03.2009- 001	119°	42'	47.36 6" BT	4°	24'	48.19 3" LS	801129. 207	9511629. 485
TK.73.11.03.2 007-03.2009- 002	119°	43'	44.65 6" BT	4°	24'	49.27 2" LS	802896. 672	9511589. 863
TK.73.11.03.2 007-03.2009- 003	119°	43'	57.51 4" BT	4°	24'	7.656 " LS	803298. 078	9512867. 671
TK.73.11.03.2 007-03.2009- 004	119°	43'	8.774 " BT	4°	24'	4.848 " LS	801794. 581	9512959. 482
TK.73.11.03.2 007-03.2009- 005	119°	42'	25.67 4" BT	4°	23'	55.24 8" LS	800465. 841	9513259. 388
TK.73.11.03.2 007-03.2009- 006	119°	42'	30.05 5" BT	4°	23'	13.35 1" LS	800605. 673	9514546. 786
TK.73.11.03.2 007-03.2009- 007	119°	42'	37.86 0" BT	4°	22'	29.69 2" LS	800851. 366	9515887. 941
TK.73.11.03.2 007-03.2009- 07.2006-000	119°	42'	51.38 0" BT	4°	21'	58.34 7" LS	801271. 979	9516849. 938




BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA GALUNG
 KECAMATAN BARRU

PETA BATAS DESA GALUNG KECAMATAN BARRU



PARAF MIERARKI
 SEROA
 ASISTEN II
 KABAG HUKUM
 Ditulisi tanggal

BUPATI BARRU,
 SUARDI SALEH